

Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 terhadap Larangan Perkawinan Adat Dusun Cikawung dan Sukamanah

Acep Alfian Khoerurrijal*, Asep Ramdan Hidayat, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*acepalfian09@gmail.com, ao.hidayat@yahoo.co.id, ummufathir26@gmail.com

Abstract. The prohibition of marriage in Cikawung and Sukamanah hamlets is a tradition of prohibition of marriage in Sindangsari Village, Kawali District, Ciamis Regency. This marriage ban stems from the disappointment of the previous ancestors due to feeling ignored during the ceremony so that an oath arose not to marry between the Cikawung and Sukamanah people. If you continue to carry out marriage between the two hamlets, unwanted things will arise such as divorce, sickness, no children, physical, mental disabilities, especially those from Sukamanah. By looking at the symptoms that have occurred, the community considers that this marriage should be avoided for the sake of a benefit. This study aims to find out the review of Islamic Law and Law No.1/1974 regarding the ban. The research method in this thesis is qualitative with a normative juridical approach, and the type of data used is library data and also field research in the form of interviews with the people of Cikawung and Sukamanah Hamlets. Data collection techniques are taken by conducting interviews, documentation and literature studies. The results of this study concluded that this marriage ban, is not in accordance with and contrary to Islamic Law because it contains elements of *khurafat*, but with its *saddu azzariah* the marriage is better avoided. In addition, it is also not in accordance with Law No.1/1974 on marriage. However, it can be found that the consent of parents as guardians as the main condition if you want to carry out a marriage.

Keywords: *Prohibition of Marriage, Islamic Law, Law of UU No. 1/1974.*

Abstrak. Larangan Perkawinan Dusun Cikawung dan Sukamanah merupakan tradisi larangan perkawinan yang berada di Desa Sindangsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Larangan perkawinan ini berasal dari adanya kekecewaan nenek moyang terdahulu akibat merasa diabaikan ketika seserahan sehingga timbul sumpah untuk tidak menikahkan antara orang Cikawung dan Sukamanah. Apabila tetap melaksanakan perkawinan antara dua dusun tersebut akan timbul hal yang tak diinginkan seperti perceraian, sakit-sakitan, tidak memiliki keturunan, cacat fisik, mental terutama yang laki-lakinya dari Sukamanah. Dengan melihat gejala yang sudah terjadi, masyarakat menganggap bahwasannya perkawinan ini harus dihindari demi sebuah kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No.1/1974 mengenai larangan tersebut. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan jenis data yang digunakan yaitu data pustaka (*library*) dan juga data lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Cikawung dan Sukamanah. Teknik pengumpulan data diambil dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan perkawinan ini, tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Islam karena mengandung unsur *khurafat*, namun dengan *saddu azzariah* nya perkawinan tersebut lebih baik dihindari. Selain itu, juga tidak sesuai dengan UU No.1/1974 tentang perkawinan. Namun, dapat ditemukan yakni persetujuan orang tua sebagai wali sebagai syarat utama apabila hendak melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: *Larangan Perkawinan, Hukum Islam, UU No. 1/1974.*

sampai tanahnya pun *rempag* (terbelah) dan keluar air sampai menutupi daerah Cikawung, dengan luapan airnya sampai tenggelam. Namun yang selamat dalam peristiwa tersebut ialah Eyang Kerti dan Eyang Salamah. Sehingga Dusun Cikawung yang dulunya bersebelahan dengan Sukamanah yang berada di dataran rendah, sekarang Cikawung berada di atas dataran yang lebih tinggi di kaki gunung Syawal. Dengan demikian, hal ini pun menjadi sebuah larangan perkawinan terutama yang laki-lakinya berasal dari Sukamanah. Meskipun sudah melebihi 7 turunan, masyarakat tetap mempercayai adanya akibat dari larangan perkawinan tersebut dan diyakini sampai sekarang.

Selanjutnya, sejalan dengan hal tersebut, yang diperkuat oleh Ibu Mamah (2) yaitu tokoh masyarakat Sindangsari yang usianya sudah lanjut menceritakan bahwa menurut sejarah cerita yang turun-temurun, bahwasannya pada jaman dahulu terdapat seorang pemuda dan keluarganya dari Sukamanah, yang hendak melaksanakan seserahan dengan seorang wanita dari Cikawung dengan membawa beras, ayam, kambing dll. Namun, setelah sampai di tempat perempuan (Cikawung), bukannya langsung diterima seserahannya, ternyata niat baik pemuda tersebut tidak digubris atau tidak dipedulikan oleh keluarga perempuan tersebut sampai-sampai ayam dan kambing bawaan tadi terlepas. Diketahui bahwa pihak keluarga perempuan tidak menggubris dikarenakan salah hari, yang seharusnya hari Senin, tetapi keluarga laki-laki datang hari Minggu. Artinya disini ada kesalahpahaman, karena pihak perempuan belum ada persiapan. Namun, karena kecewa tidak digubris, akhirnya keluar bahasa dari keluarga laki-laki itu dengan ucapan “*Aing mah, moal daek ngawinkeun jeung urang dieu (Cikawung), cadu 7 turunan!!!*” atau diartikan “Saya tidak bakalan menikahkan sama orang sini (Cikawung), sumpah, 7 turunan!!!”. Atas dasar tersebut, mitos yang beredar dan berkembang di masyarakat itu menjadi suatu larangan perkawinan antara kedua dusun tersebut.

Tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep teori perkawinan dalam Islam dan juga UU No. 1/1974 terhadap praktik di lapangan mengenai larangan perkawinan adat antara Dusun Cikawung dan Sukamanah karena mengandung unsur *khurafat*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan perkawinan Dusun Cikawung dan Sukamanah dan Bagaimana tinjauan UU No. 1/1974 terhadap larangan perkawinan Dusun Cikawung dan Sukamanah?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk meninjau larangan perkawinan adat Dusun Cikawung dan Sukamanah perspektif Hukum Islam.
2. Untuk meninjau larangan perkawinan adat Dusun Cikawung dan Sukamanah perspektif UU No. 1/1974.

B. Metodologi Penelitian

Agar penyusunan penelitian ini sistematis diperlukan analisis data. Analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis data kualitatif, dan menguraikannya secara deskriptif sehingga dapat diperoleh kesimpulan dalam permasalahan ini.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam metode yang menggunakan pendekatan yuridis, peneliti melakukan pengumpulan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti halnya Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal ilmiah, serta buku-buku pendukung mengenai masalah larangan perkawinan. Sedangkan dalam pendekatan normatifnya, peneliti memperoleh data dengan pendekatan yang tertera di dalam hukum Islam yakni Al Qur'an, hadits, serta sumber lainnya seperti halnya kaidah fikih, ushul fikih atau pendapat para ulama sebagai rujukan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pustaka (*library*) dan juga data lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Cikawung dan Sukamanah. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antara Dusun Cikawung dan Sukamanah

Adat dalam hubungannya dengan hukum Islam ialah sebagai pengaplikasian dari hukum *syara*. Unsur hukum adat diterima oleh masyarakat adat sebagai kewajiban hukum (*opinio necessitas*) dapat dijelaskan:

1. Ketika unsur adat yang dalam kenyataannya selalu diindahkan oleh warga atau pun masyarakat adat dalam keadaan yang sama.
2. Ketika unsur adat yang berpengaruh terhadap psikologis yang menyatakan bahwa adanya keyakinan pada warga atau masyarakat adat, bahwasannya adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Sama halnya perihal adat tentang perkawinan. Islam sudah menetapkan serta memandang arti pentingnya sebuah perkawinan. Dengan demikian, sebagai seorang muslim tentunya harus dapat mempertimbangkan perkawinan atas dasar agama, sosial, dan moral. Sehingga dalam Islam, suatu perkawinan dipandang menjadi sebuah komitmen terhadap tatanan kehidupan baik sosial maupun sebagai manusia terhormat yang diridhoi Tuhan.

Manusia untuk mencapai tujuan dalam hidupnya harus disertai dengan ikhtiar. Seperti halnya dalam perkawinan, yang mengharuskan memilih calon pasangan dengan baik yang tentunya bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam Islam ada kriteria yang mana sudah digariskan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

"Wanita dinikahi karena empat: karena hartanya, karena nasab, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya, maka kamu akan beruntung."

Indonesia dikenal dengan keberagamannya baik bahasa, suku, ras, adat atau budaya. Seperti halnya tradisi larangan perkawinan antara dusun Cikawung dan Sukamanah yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Meskipun di dalam Islam sudah dijelaskan berbagai kriteria dalam memilih, namun tentunya kita harus mempertimbangkan apa yang menjadi norma yang berlaku di daerah tersebut.

Masyarakat mendengar, melihat, mengamati dan merasakan apa yang sudah terjadi, ketika larangan tersebut dilanggar. Pada mulanya larangan tersebut itu tidak bersifat mutlak, namun setelah banyaknya kejadian akibat dari melanggar larangan tersebut, akhirnya hal itu mutlak dan menjadi norma yang berlaku disana terutama yang laki-lakinya yang berasal dari Sukamanah. Masyarakat disana takut akan adanya bala atau sesuatu yang terjadi apabila tetap melangsungkan pernikahan antara kedua dusun tersebut seperti halnya perceraian, sakit-sakitan, tidak memiliki keturunan, atau pun mendapat anak yang cacat fisik dan mental. Pada dasarnya, mengenai larangan pernikahan tersebut dianggap sebagai kontrol sosial bagi masyarakat Cikawung dan Sukamanah karena pernikahan ialah suatu yang sakral yang merupakan peristiwa penting. Sehingga dengan melihat fenomena yang terjadi, akhirnya masyarakat tersebut cenderung menghindari.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis bahwasannya pernikahan antara Dusun Cikawung dan Sukamanah apabila dikhawatirkan akan menyebabkan sesuatu hal yang buruk atau kerusakan, maka lebih baik ditinggalkan demi sebuah kemaslahatan.

Islam mengenal adanya ikhtiar dalam memilih pasangan. Begitupun yang dilakukan oleh masyarakat disana, bukannya tidak percaya akan ketentuan Allah SWT, tetapi mereka mengupayakan dengan ikhtiar dan cenderung menjauhi perkawinan antara Dusun Cikawung dan Sukamanah, agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, restu orang tua pun menjadi suatu penghalang perkawinan tersebut. Karena keyakinan orang tua dengan melihat contoh fenomena dan mengamati apa yang terjadi akibat dari melangsungkannya perkawinan kedua dusun tersebut, akhirnya hubungan anaknya pun baik dari Sukamanah dan Cikawung, akhirnya terpaksa diputuskan. Apabila dikaitkan dengan Islam

sendiri, persetujuan atau restu orangtua pun menjadi aspek yang penting demi terwujudnya keberkahan dalam perkawinan. Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.” (Riwayat Ahmad).

Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa wali itu sangat penting dalam pernikahan. Maka, apabila tidak ada persetujuan wali, nikahnya tidak sah. maka hendaklah pernikahan tersebut ditinggalkan.

Selain itu, bagi mereka yang tetap ingin melaksanakan pernikahan antara kedua dusun tersebut haruslah dilandasi dengan keyakinan. Sebagaimana dalam kaidah fikih pun telah disebutkan mengenai sebuah keyakinan tanpa keraguan yang berbunyi:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”

Apabila ditinjau dari keyakinan, bahwasannya Islam mengajarkan keyakinan. Apabila kita yakin, maka kita jalankan. Karena dalam Islam sendiri juga mengajarkan selamat. Dalam Islam itu ada keyakinan, kalau tidak ada keyakinan, maka tidak ada selamat. Ketika kita yakin, maka silahkan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak yakin silahkan tinggalkan. Dari itulah, seharusnya kita yakin kepada Allah dan yakin kepada diri sendiri. Ketika kita tidak yakin pada diri sendiri, berarti tidak yakin pada tuhan.

Dalam hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang harus meninggalkan keraguan sebagai berikut:

دَعْ مَا يَرِيئُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيئُكَ

“Tinggalkanlah yang meragukan dirimu, kemudian ambillah yang tidak meragukanmu”. (HR. Tirmidzi, An-Nasa’i).

Karena pada dasarnya di dalam Islam sendiri tidak ada yang namanya larangan pernikahan atas dasar kejadian nenek moyang terdahulu. Larangan tersebut terbentuk karena adanya pengaruh kehidupan sosial yang selalu dikaitkan dengan sumpah nenek moyang dalam bentuk prasangka. Sebagaimana dalam potongan ayat berikut:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya: “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran”. (QS. Yunus: 36).

Apabila dari hukum Islam sendiri, bahwa larangan pernikahan antara Dusun Cikawung dan Sukamanah, bukanlah suatu larangan dalam Islam. Karena di dalam Islam hanya melarang karena sebab kemahraman, beda agama dan lain-lain. Namun mengenai dampak larangan kedua dusun tersebut, dapat dilakukan pendekatan *saddu al-zariah* yang mana memotong jalan kemafsadatan sebagai salah satu cara menghindari kerusakan.

Ketika dalam pernikahan yang mana bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal di dalamnya. Menghindari pernikahan antara kedua dusun tersebut menjadi sesuatu yang mutlak, demi terhindar dari perceraian dan lain sebagainya yang nantinya berpengaruh buruk. Seperti halnya, memutuskan tali silaturahmi keluarga maupun kekerabatan yang dapat merenggangkan hubungan di dalam masyarakat. Sebagaimana kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan "

Terhadap adat mengenai larangan perkawinan tersebut dalam Islam dinamakan sebagai *'urf*. Apabila ditinjau dari *'urf* maka hal tersebut merupakan *'urf amali* yang mana hal tersebut merupakan kebiasaan dalam perbuatan. Selain itu juga, termasuk *'urf* khusus yang mana tidak ada di tempat lain, melainkan hanya di daerah tertentu dan pada masyarakat tertentu. Selain itu apabila ditinjau dari segi syariat nya, maka hal tersebut termasuk *'urf* fasid yang mana hal tersebut bertentangan dengan syariat, yang mengharamkan apa yang halal, serta membatalkan hal yang wajib. Mengenai *'urf* fasid tidaklah wajib untuk dipelihara, karena di dalamnya terdapat dalil syar'i yang bertentangan. Dalam hal ini dapat diartikan larangan perkawinan tersebut merupakan adat kebiasaan yang menyalahi aturan agama. Dengan demikian, meskipun *'urf* mengenai larangan perkawinan tersebut telah memasyarakat dan diketahui oleh penduduk disana, namun apabila hal tersebut bertentangan dengan *nash* atau dalil syara, maka hal tersebut hendaklah ditinggalkan, karena tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* hukum. Kemudian, apabila melihat dari teori adat yakni teori *kredo* dan *receptie in complexu*, maka larangan perkawinan antara Dusun Cikawung dan Sukamanah tentunya hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Karena, di dalam teori *kredo* yang mana menyatakan bahwa ketika seseorang telah menyatakan syahadat, artinya harus menjalankan sariat Islam sebagai konsekuensi logisnya. Sejalan dengan hal tersebut, teori *receptie in complexu* juga menyatakan hukum adat ialah resepsi hukum agamanya dalam artian bahwa ketika masyarakat menganut agama tertentu, maka hukum adat itu ialah harus sesuai hukum agamanya. Karena dalam kehidupan masyarakat Islam terhadap adat atau pun kebudayaan, hal tersebut merupakan sistem yang termasuk bagian dari ajaran Islam. Dengan begitu, ketika masyarakat di Dusun Cikawung dan Sukamanah seluruhnya menganut agama Islam, maka seharusnya mereka harus percaya sepenuhnya akan syariat Islam. Adapun mengenai musibah atau suatu hal yang tak diinginkan, tentunya sebagai orang Islam harus yakin bahwa hal tersebut merupakan ketentuan yang sudah digariskan Allah SWT dan kita harus menerimanya dengan lapang. Sehingga apabila terlalu percaya bahwa kejadian-kejadian itu berasal dari pengaruh nenek moyang terdahulu, maka hal tersebut merupakan kesyirikan yang termasuk dosa besar yang merusak akidah.

Namun, dengan meninggalkan perkawinan tersebut sebagai upaya menghindari *kemudharatan* dianggap sebagai suatu kebaikan. Maka, mengenai adat tersebut merupakan pengamalan dari suatu *istinbath* permasalahan hukum. Sebagaimana hadits Nabi: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik pula".

Tinjauan UU No. 1/1974 Terhadap Larangan Perkawinan Antara Dusun Cikawung dan Sukamanah

Indonesia merupakan negara yang plural dengan keanekaragamannya seperti suku, ras, bahasa dan budaya. Atas hal tersebut, setiap daerah pasti memiliki aturan daerahnya masing-masing yang dikenal dengan hukum adat. Seperti halnya adat larangan perkawinan yang ada di Ciamis, Jawa Barat yakni larangan perkawinan Dusun Cikawung dan Sukamanah. Karena apabila tetap melangsungkan perkawinan, maka akan terjadi suatu yang tak diinginkan atau bala yang dipercaya masyarakat memiliki kekuatan supranatural yang erat kaitannya dengan nenek moyang serta kekuatan gaib yang terdapat di dalamnya.

Melihat fenomena yang terjadi, masyarakat Dusun Cikawung dan Sukamanah, cenderung enggan mengkawinkan anak-anaknya karena dikhawatirkan apabila tetap melaksanakan perkawinan tersebut akan berakibat tidak harmonisnya dalam membangun rumah tangga. Sehingga, dalam hal ini, dijadikan kontrol sosial untuk menghindari perkawinan tersebut. Dengan demikian peran orang tua sangatlah penting terhadap keberlangsungan anaknya dalam memilih pasangan.

Dalam hal ini pun mengenai adat larangan perkawinan Dusun Cikawung dan Sukamanah sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni sebab kemahraman baik sementara atau selamanya yang terdapat di dalam Pasal 8-10, maka perkawinan di dusun tersebut bukanlah termasuk bagian larangan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga aturan larangan tersebut yang tidak dicantumkan dalam Undang-Undang perkawinan, maka dikembalikan kepada hukum agama

atau pun hukum adat.

Namun dalam hal ini, peneliti menemukan bahwasannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengandung asas partisipasi keluarga dengan asas selektivitasnya, yang dengan hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan hukum apakah perkawinan itu tetap dilaksanakan atau pun dibatalkan. Sehingga, dapat diketahui bahwa perkawinan antara Dusun Cikawung dan Sukamanah menjadi asas pertimbangan yang menyangkut kepada izin orang tua mempelai atau pun izin walinya ketika hendak menikah.

Persetujuan orang tua dalam hal perkawinan, menjadi sebuah acuan ketika hendak menikahkannya anaknya. Karena tanggung jawab orang tua terhadap anaknya merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai mereka kawin atau dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua menjadi aspek penting sampai anaknya nanti dikawinkan.

Meskipun di dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan pernikahan atas persetujuan kedua mempelai, namun Pasal 6 ayat (2) menjadi patokan ketika seseorang hendak melaksanakan perkawinan yang belum berumur 21 tahun, maka harus ada izin dari orang tua terlebih dahulu yang mana mengacu kepada hukum agamanya masing-masing. Karena rata-rata pernikahan perempuan disana kisaran 19-21 tahun, maka masyarakat disana yang seluruhnya menganut agama Islam, izin dari orang tua atau pun wali menjadi sebuah bagian sebagai syarat sahnya perkawinan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mengenai keterangan, baik latar belakang atau pun sejarah terhadap larangan perkawinan antara Dusun Cikawung dan Sukamanah ini tidak termasuk larangan perkawinan dalam hukum Islam, mereka hanya meyakini sebagai kepercayaan turun-temurun yang mengandung unsur *khurafat* sehingga dijadikan kontrol sosial dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan seperti perceraian, tidak memiliki keturunan, sakit-sakitan serta mempunyai anak yang cacat mental. Larangan perkawinan dalam Islam pun sama sekali tidak mengkaitkan dengan adanya cerita-cerita jaman dahulu. Meskipun demikian, sejatinya Islam pun mengakui akan adanya hal-hal gaib, namun Islam juga mengajarkan agar senantiasa untuk ikhtiar menjauhi atau menghindari sesuatu yang nantinya membawa *kemudharatan* dengan *saad azzariah* nya.
2. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat disimpulkan bahwa adat larangan perkawinan di Dusun Cikawung dan Sukamanah bukan termasuk larangan perkawinan dalam Undang-Undang tersebut. Namun dalam hal ini, UU Perkawinan menganut asas partisipasi keluarga yang mana persetujuan orang tua sebagai wali lah yang menjadi patokan ketika hendak melangsungkan perkawinan antara Dusun Cikawung dan Sukamanah.

Acknowledge

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda Saprudin dan Ibu Dede Aisyah yang selalu memberikan do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Bapak Drs. H. Asep Ramdan Hidayat, M.Si dan Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy., selaku pembimbing satu dan dua yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Tak lupa kepada teman-teman serta sahabat penulis yang telah memberikan pengalaman dalam pembelajaran hidup dan selalu memberikan dukungan dan hadir dalam perjalanan hidup penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Wulansari, C. Dewi, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama; 2018

- [2] Hayatudin, Amrullah, Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam. Jakarta: Amzah; 2019
- [3] Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Rineka Cipta; 2012
- [4] Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana; 2010
- [5] Mas'ud, Muhamad, Rosbandi, dan Sugih Suryagalih, 'Eksistensi Teori *Kredo* Dalam Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia', *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, Dan Sosial Budaya*, Vol. 14 No. 1 (2020)
- [6] Siombo, Marhaeni Ria, dan Wiludjeung Henny, Hukum Adat Dalam Perkembangannya. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; 2020
- [7] Zaelani, Zaelani, 'Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori *Receptie in Complexu*, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit', *Komunike*, Vol. 11 No. 1 (2020)
- [8] Djazuli, A, Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Kencana; 2017
- [9] HR. Tirmidzi, no. 2518; An-Nasa'i, no. 5714
- [10] Hayatudin, Amrullah, dan Panji Adam, Pengantar Kaidah Fikih. Jakarta: Amzah; 2022
- [11] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Bandung: Sinar Baru Algensindo; 2010
- [12] [As-Subki, Ali Yusuf, Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam. Jakarta: Amzah; 2010
- [13] Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo; 1997
- [14] Hermanto, Agus, Larangan Perkawinan. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books; 2016
- [15] Fatmah Taufik Hidayat, dan Mohd Izhar Ariff, Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)I, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, No. 1 (2016).
- [16] Sandi, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.